



PUTUSAN

Nomor 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kota Malang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan
Karyawan Swasta (Sales), tempat tinggal di
Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No: dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: tertanggal XXXX dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:, tertanggal XXXX;
4. Bahwa selama terjadi perceraian 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat khawatir jika dikemudian hari Tergugat akan mengambil anak-anaknya dari Penggugat tetapi Tergugat tidak bisa memperhatikan kedua anaknya dengan baik, maka dari itu Penggugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun saat ini Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut jika suatu saat Tergugat mengambil anak-anaknya dari Penggugat sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama: ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 08 September 2022 dan tanggal 16 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PENGGUGAT**, NIK: tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT, S.Psi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm.3 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5)

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena khawatir suatu saat anak-anak di bawa oleh Tergugat, selain itu Penggugat bermaksud membuatkan paspor untuk kedua anaknya;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
 - Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat bekerja Wiraswasta;
 - Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik, karena selama anak bersama Penggugat, kedua anak tersebut di asuh

Hlm.4 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang serta terjamin pendidikan maupun kesehatannya;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena khawatir suatu saat anak-anak di bawa oleh Tergugat, selain itu Penggugat bermaksud membuatkan paspor untuk kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik, karena selama anak bersama Penggugat, kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang serta terjamin pendidikan maupun kesehatannya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hlm.5 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain mengenai penguasaan anak-anak (gugatan Hak asuh anak), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Akta Cerai Nomor:....., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal XXXX (P.3), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, pernah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah dan telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sehingga kedua belah pihak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hlm.6 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa mengacu pada pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah mohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/pengasuhan terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

Hlm.7 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan lainnya, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 171 HIR., kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian sehingga dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal XXXX;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang serta terjamin pendidikan maupun kesehatannya;

Hlm.8 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan terhadap anak, pertama-tama majelis hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bercerai, menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut **mumayyiz** sepanjang bekas istri itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94:

وشرائط حضانة سبع, العقل والحربة والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد المميز والخلو من زوج, فان اختل شرط منها اى السبعة في الام سقطت

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 12 Januari 2017 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 18 Mei 2018, saat ini belum mencapai usia 12 tahun, dalam hukum dianggap belum **mumayyiz**, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, taat beribadah, dan secara financial mampu membiayai anak-

Hlm.9 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dan terbukti pula anak-anak tersebut belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun), oleh karena itu majelis hakim memandang Penggugat sebagai seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak-anaknya dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, kecuali apabila si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak *hadhanah*, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Islam yang pertama dan utama diperhatikan dalam pengasuhan dan pendidikan terhadap anak, adalah masalah agama sebagaimana Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: "Setiap kelahiran dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya fakta dalam melakukan pengasuhan dan memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang tinggal bersamanya, Penggugat sangat mementingkan soal pendidikan agama dan selama ini Penggugat selalu mencurahkan kasih sayangnya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi maksud ketentuan tersebut, majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan semata-mata demi kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekarang hidup bersama Penggugat, dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/*kemudharatan* bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya,

Hlm.11 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan bukti keterangan para saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, terlebih kedua anak tersebut baru berusia 5 tahun dan 4 tahun dimana anak seusia itu masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dan tidak ada yang dapat menggantikan peran ibu terutama dari segi psikis anak, hal tersebut memberikan petunjuk pada majelis hakim bahwa kedua anak tersebut lebih membutuhkan ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak nantinya sehingga menjadi anak yang sholeh/sholehah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anaknya, Penggugat bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anaknya dan oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan '*kuasa asuh*' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (parent alienation syndrome), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan selus-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir 12 Januari 2017 hingga sekarang berusia 5 tahun 8 bulan dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir 18 Mei 2018, sekarang berusia 4 tahun 4 bulan, patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir 12 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir 18 Mei 2018 (umur 4 tahun 4 bulan) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Hlm.14 dari 15 hlm.Putusan No.1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 1697/Pdt.G/2022/PA.Mlg